



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. H. Agus Salim Painan, Telp 0756-22161, Fax 0756-22661, Painan 25613

**KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 360/425/Kpts/BPBD-PS/V/2023**

**TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
PENGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA
PEKERJAAN KONSTRUKSI PERBAIKAN DARURAT NORMALISASI
SUNGAI BATANG TARUSAN KAMPUNG TANJUNG NAGARI DUKU UTARA
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Persetujuan dari Bupati Pesisir Selatan terhadap Telaah Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 360/357/BPBD-PS/V/2023, tanggal 14 Mei 2023 tentang Usulan Penggunaan Belanja Tidak Terduga/ BTT untuk Pekerjaan konstruksi Perbaikan Darurat Normalisasi Sungai Batang Tarusan Kampung Tanjung Nagari Duku Utara Kecamatan Koto XI Tarusan, maka perlu untuk menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) penggunaan Dana BTT tersebut pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
- b. Bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a sebagaimana tersebut diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun

- 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;
 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun

2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;

11. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 360/310/Kpts/BPT-PS/2023 Tentang Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut pada lajur 2 lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk menduduki jabatan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pekerjaan pada lajur 5 lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

- : Tugas Pokok dan Kewenangan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meliputi :
- a. Menyusun perencanaan pengadaan.
 - b. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK).
 - c. Menetapkan rancangan kontrak.
 - d. Menetapkan HPS.
 - e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia.
 - f. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan.
 - g. Menetapkan tim pendukung.
 - h. Menetapkan tim atau tenaga ahli.
 - i. Melaksanakan E-Purchasing untuk nilai paling sedikit diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
 - j. Menetapkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa.
 - k. Mengendalikan Kontrak.
 - l. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA.
 - m. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan

kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan.

- n. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
- o. Menilai kinerja penyedia.
- p. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan SK yang ditetapkan oleh PA atas usulan KPA.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 16 Mei 2023

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PESIR SELATAN**



Ir. H. DONI GUSRIZAL, MM
NIP.19641106 199703 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan (sebagai laporan).
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Yang bersangkutan.
5. Arsip.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 NOMOR : 360/425/ Kpts/ BPPD-PS/V/2023, TANGGAL 16 MEI 2023
 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)
 PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI	PEKERJAAN YANG DIKELOLA
1	2	3	4	5
1	NIKODEMUS EL THIAZ, ST NIP. 19770613 200212 1 008	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Pejabat Pembuat Komitmen	Konstruksi Perbaikan Darurat Normalisasi Sungai Batang Tarusan Kampung Tanjung Nagari Duku Utara Kecamatan Koto XI Tarusan

KEPALA PELAKSANA
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KABUPATEN PESIR SELATAN

